

HAK DAN KEWAJIBAN BIDAN



Dosen Pembimbing : Dita Kristiana, S.ST., MH.

Disusun Oleh :

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1) Rike Yulianti | 2110101043 |
| 2) Irma Misbahul Jannah | 2110101044 |
| 3) Nadia Putri Anggraini | 2110101045 |
| 4) Oktaviana Rahmawati | 2110101046 |
| 5) Nadilla Helena Imanda | 2110101047 |
| 6) Azahra Andini Putri R | 2110101048 |
| 7) Anggita Putri Anastasya | 2110101049 |
| 8) Mila Novika Sari | 2110101050 |
| 9) Tjahya Pramudyaning S | 2110101051 |
| 10) Anisah | 2110101052 |
| 11) Fitriyanti Jaya | 2110101053 |
| 12) Nur Annisa Ahla | 2110101054 |

Program Studi S1 Kebidanan

Fakultas Ilmu Kesehatan

UNIVERSITAS 'AISYIAH YOGYAKARTA

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga makalah dengan judul “ **Hak dan Kewajiban Bidan** “ dapat tersusun sampai dengan selesai.

Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya. Kami sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa pembaca praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Yogyakarta, 06 April 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	2
BAB 2 PEMBAHASAN	
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Bidan	2
2.2 Hak dan Kewajiban Bidan.....	3
2.3 Kode Etik Kebidanan.....	5
BAB 3 PENUTUP	
3.1 Kesimpulan.....	8
3.2 Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bidan adalah salah satu profesi tertua di dunia sejak adanya peradaban umat manusia. Bidan muncul sebagai wanita terpercaya dalam mendampingi dan menolong ibu yang melahirkan. Peran dan posisi bidan dimasyarakat sangat dihargai dan dihormati karena tugasnya yang sangat mulia, memberi semangat, membesarkan hati, mendampingi, serta menolong ibu yang melahirkan sampai ibu dapat merawat bayinya dengan baik.

Bidan sebagai pekerja profesional dalam menjalankan tugas dan prakteknya, bekerja berdasarkan pandangan filosofis yang dianut, keilmuan, metode kerja, standar praktik pelayanan serta kode etik yang dimilikinya. Bidan juga memiliki hak, kewajiban, peran, fungsi dan tanggung jawab atas pelayanan yang dilakukansecara profesional.

Hak dan kewajiban adalah hubungan timbal balik dalam kehidupan sosial sehari-hari. Bila seseorang memilih hak terhadap B maka B mempunyai kewajiban terhadap A. Pasien memiliki hak (klaim) terhadap bidan atas pelayanan yang diterima. Hak pasti berhubungan dengan individu, yaitu pasien.

Sedangkan bidan mempunyai kewajiban (keharusan) untuk pasien. Jadi hak adalah sesuatu yang diterima oleh pasien, sedangkan kewajiban adalah suatu yang diberikan oleh bidan. Seharusnya juga ada hak yang harus diterima oleh bidan dan kewajiban yang harus diberikan oleh pasien.

Maka bidan harus peduli terhadap otonomi pasien juga, dengan memberikan informasi yang akurat, menghormati dan mendukung hak pasien

dalam mengambil keputusan. Agar profesi kebidanan dapat dihargai oleh pasien, masyarakat atau profesi lain, maka bidan harus menggunakan nilai-nilai kebidanan dalam menerapkan etika dan moral dalam menerapkan dan melaksanakan peran profesionalnya. Bidan bertanggung jawab dapat melaksanakan asuhan kebidanan secara etis dan profesional.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Menjelaskan tentang Pengertian Bidan.
- 2) Menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Bidan.
- 3) Menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Bidan dalam Undang-Undang

1.3 Tujuan

- 1) Mengetahui pengertian bidan.
- 2) Mengetahui tentang hak dan kewajiban bidan.

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Bidan

Bidan merupakan profesi yang khusus atau orang yang pertama melakukan penyelamatan kelahiran sehingga ibu dan bayinya lahir dengan selamat. Secara lengkap maka Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mendefinisikan bidan sebagai seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk deregister, sertifikasi, dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Sedangkan menurut Keputusan Presiden

Nomor 23 tahun 1994 Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidandan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Bidan sebagai suatu profesi disiapkan melalui pendidikan formal agar lulusnya dapat melaksanakan / mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara professional. Bidan dalam melaksanakan peran, fungsi, dan tugasnya didasarkan pada kompetensi dan kewenangan yang diberikan, yang mana diatur dalam Permenkes Nomor 900/Menkes/SK/VIII/2002 wewenang bidan mencakup :

- 1) Pelayanan kebidanan yang meliputi pelayanan ibu dan anak.
- 2) Pelayanan keluarga berencana
- 3) Pelayanan kesehatan masyarakat

Bidan diakui sebagai tenaga professional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan, dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan, dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan juga balita. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan gawat darurat.

2.2 Hak dan Kewajiban Bidan

1. Hak bidan

- 1) Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
- 2) Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setia tingkat / jenjang pelayanan kesehatan.
- 3) Bidan berhak menolak keinginan pasien / klien dan keluarga

yang bertentangan dengan peraturan perundangan, dan kode etik profesi.

- 4) Bidan berhak atas privasi dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh keluarga, maupun profesi lain.
- 5) Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan.
- 6) Bidan berhak atas kesempatan meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai.
- 7) Bidan berhak mendapat kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai.

2. Kewajiban bidan

- 1) Bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara bidan tersebut dengan rumah sakit dan sarana pelayanan dimana ia bekerja.
- 2) Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak hak pasien.
- 3) Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien.
- 4) Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk didampingi oleh suami atau keluarga.
- 5) Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.
- 6) Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien.
- 7) Bidan wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang akan dilakukan serta resiko yang mungkin dapat timbul.
- 8) Bidan wajib meminta tertulis (*informed consent*) atas

tindakan yang akan dilakukan.

- 9) Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan.
- 10) Bidan wajib mengikuti perkembangan iptek dan menambah ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal atau non formal.
- 11) Bidan wajib bekerjasama dengan profesi lain dan pihak yang terkait secara timbal balik dalam memberikan asuhan kebidanan.

2.3 Kode Etik Kebidanan

Kode etik adalah norma norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan hidupnya dimasyarakat. Norma tersebut berisi petunjuk bagi anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya dan larangan, yaitu ketentuan tentang apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh anggota profesi, tidak saja dalam menjalankan tugas profesinya, melainkan juga menyangkut tingkah laku pada umumnya dalam pergaulan sehari hari didalam masyarakat. Kode etik kebidanan terdapat 7 bagian antara lain sebagai berikut:

1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat
 - a. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdianya.
 - b. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan.
 - c. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawab

sesuai dengan kebutuhan klien, keliarga, dan masyarakat.

- d. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien dan nilai nilai yang dianut oleh klien,
- e. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.
- f. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal.

2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya

- a. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.
- b. Setiap bidan berkewajiban memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan termasuk mengadakan konsultasi dan / atau rujukan.
- c. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien.

3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya

- a. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk suasana kerja yang serasi.
- b. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya.

4. Kewajiban bidan terhadap profesinya

- a. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.
- b. Setiap bidan senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya.

5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri

- a. Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dalam melaksanakan tugas profesinya dengan baik.
- b. Setiap bidan harus berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa, dan tanah air
 - a. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA/ KB dan kesehatan keluarga dan masyarakat.
 - b. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA/ KB dan kesehatan keluarga.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sesuai dengan kewenangan dan peraturan kebijakan yang berlaku bagi bidan, kode etik merupakan pedoman dalam tata cara keselarasan dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan profesional.

3.2 Saran

Dalam upaya mendorong profesi kebidanan agar dapat diterima dan dihargai oleh pasien, masyarakat atau profesi lain, maka mereka harus memanfaatkan nilai-nilai kebidanan dalam menerapkan etika dan moral disertai komitmen yang kuat dalam mengemban peran profesionalnya.

Dengan demikian bidan yang menerima tanggung jawab, dapat melaksanakan asuhan kebidanan secara etis profesional. Sikap etis profesional berarti bekerja sesuai dengan standar, melaksanakan advokasi, keadaan tersebut akan dapat memberi jaminan bagi keselamatan pasien, penghormatan terhadap hak-hak pasien, akan berdampak terhadap peningkatan kualitas asuhan kebidanan.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Suryani Soepardan Dan Dadi Anwar Hadi. 2007. “ *Etika Kebidanan & Hukum Kesehatan* “. Jakarta. Buku Kedokteran EGC.
- 2) Wila Chandrawila Supriadi. 2001. “ *Hukum Kedokteran* “. Bandung. Mandar Maju.
- 3) Agus Budianto dan Gwendolyn Ingrid Utama. 2010. “ *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien* “. Bandung. Karya Putra Darwati.
- 4) Slamet Rara S. 2012. “ *Hak dan Kewajiban Bidan* “ .(<https://raraslamet.wordpress.com/2012/06/20/hak-dan-kewajiban-bidan/>).
- 5) Erniawati Septi E. 2015. “ *Hak dan Kewajiban Bidan Maupun Pasien* “ . (<http://ekaseptierniawati.blogspot.co.id/2015/05/hak-dan-kewajiban-bidan-maupun-pasien.html>).

